PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 5/EDR/I.0/M/2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN KARTU TANDA ANGGOTA MUHAMMADIYAH ELEKTRONIK
(E-KTAM)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka penguatan tata kelola organisasi, modernisasi layanan keanggotaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyampaikan pemberlakuan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Elektronik (E-KTAM) sebagai perangkat digital resmi dalam layanan keanggotaan Persyarikatan Muhammadiyah. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. E-KTAM merupakan pengganti dan penyempurna layanan kartu tanda anggota Muhammadiyah yang berfungsi sebagai identitas resmi anggota Muhammadiyah dan akan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 dengan masa peralihan selama 2 (dua) bulan.
2. E-KTAM memiliki fitur digital yang terintegrasi dengan sistem keanggotaan Muhammadiyah, memuat data anggota secara elektronik, telah memenuhi standar keamanan data, serta dapat digunakan untuk berbagai layanan organisasi, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang dikembangkan Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Seluruh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah agar:
   a. Menyiapkan agen dan verifikator untuk layanan pengguna E-KTAM melalui surat tugas yang berlaku sesuai kebijakan masing-masing.
   b. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah untuk mendukung proses perhimpunan dan verifikasi data cabang dan ranting untuk aktivasi pelayanan E-KTAM di daerah dan wilayahnya masing-masing.
   c. Menginformasikan kepada anggota mengenai pemberlakuan E-KTAM.
   d. Memfasilitasi proses pendaftaran, aktivasi, dan pemanfaatan E-KTAM di wilayah masing-masing.
   e. Mendorong pemanfaatan E-KTAM sebagai bagian dari transformasi digital Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Ketentuan teknis mengenai tata cara pengajuan, penerbitan, dan penggunaan E-KTAM akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Layanan informasi keanggotaan dapat menghubungi Bagian Sinergi Program dan Kerja Sama Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah (081234001912).
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Edaran ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Yogyakarta
Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55262
Telepon: +62 274 553132

Jakarta
Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340
Telepon: +62 21 3903021

Call Center
+62 815-772-1912

Email
pp@muhammadiyah.or.id

www.muhammadiyah.or.id

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan disosialisasikan secara menyeluruh di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.

Naṣrun min Allāhi wa fatḥun qarīb
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Rabiulakhir 1447 H
24 September 2025 M

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.	MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed. Ph.D.
NBM 608658	NBM 763796